



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI FATIMAH ISFARJANTI
Jabatan : Kepala Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung

ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.4
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.2
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.8
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.1
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.7
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.85

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	95
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98.8
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97
		03 - Jumlah desa pangan aman	42
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.5
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	91
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97.3
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	87.6
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	96.25
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	91.37
		03 - Nilai AKIP UPT	80.5
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	88.07
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.66
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.11
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	87.53
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	60
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 33,032,442,000 (Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	15,463,857,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	17,568,585,000

Bandar Lampung, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung



ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR